



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

Usman Hulopi bin Yansen Hulopi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Malango, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Fatmah Daim binti Mustafa Daim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Malango, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa tanggal 04 Oktober 2016 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 1 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Mustafa Daim
b. Status hubungan wali : ayah kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Arman Gaga, umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
b. Yansen Hulopi, umur 60 tahun, agama Islam, Tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Yansen Hulopi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Hadijah Konio, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Mustafa Daim, meninggal dunia tanggal tahun 2006;

Ibu : Hadijah Biki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah paman Pemohon I di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :

- Lk. Ismail Hulopi, umur 17 tahun;
- Lk. Abdullah Hulopi, umur 16 tahun;
- Lk. Yusuf Hulopi, umur 12 tahun;
- Pr. Lina Hulopi, umur 10 tahun;
- Lidyawati Hulopi, umur 4 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah dan penerbitan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Hulopi bin Yansen Hulopi) dan Pemohon II (Fatmah Daim binti Mustafa Daim) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1998 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada pembacaan surat permohonan para Pemohon menyatakan merubah beberapa poin penting pada surat permohonannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) nomor Induk Kependudukan 7504030507770004 tertanggal 29 November 2012 an. Usman Hulopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) nomor Induk Kependudukan 7504034710790002 tertanggal 29 November 2012 an. Fatma Daim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos (bukti P2);

Bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

1. **Yansen Hulopi bin Atoli Hulopi**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 4 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah bapak kandung Pemohon

I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 19 Maret 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Daim;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pali Dude dan Eni Adam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I dan pemohon II jejak dan gadis dan tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan kekerabatan yang menjadi larangan untuk keduanya menikah;
- Bahwa keluarga telah membayar administrasi untuk pencatatan kepada pembantu PPN namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh akta nikah dan setelah dicek di KUA setempat ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk kepastian hukum;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetap rukun dalam agama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak;

2. Arman Gaga bin Salehe Gaga, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Suka Maju, Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Motolohu Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pali Dude dan Eni Adam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I dan pemohon II jejaka dan gadis dan tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan kekerabatan yang menjadi larangan untuk keduanya menikah;
- Bahwa keluarga telah membayar administrasi untuk pencatatan kepada pembantu PPN namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh akta nikah dan setelah dicek di KUA setempat ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk kepastian hukum;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetap rukun dalam agama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 1998 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Marisa tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang memohon agar perkawinan disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah padahal pada pelaksanaan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi administrasi nikah dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan bukti surat tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan beralamat di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1998 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, atas dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut kedua saksi dalam keterangannya sama-sama menerangkan mengetahui dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 1998 dilaksanakan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, maka berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling berkaitan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 19 Maret 1998;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi I dan saksi II menerangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Daim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan saksi nikah Pali Dude dan Eni Adam, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan maka terbukti yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Daim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan saksi Pali Dude dan Eni Adam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika pernikahan tidak ada larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, saksi I dan saksi II telah menerangkan bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bersatus jejak dan perawan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada hubungan yang melarang keduanya untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun larangan keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1998, di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada proses akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa Adam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan saksi nikah Pali Dude dan Eni Adam;
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun larangan keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang Undang dan kelalaian terhadap kewajiban

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 10 of 13



administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Hakim bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1998, di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Usman Hulopi bin Yansen Hulopi**) dengan pemohon II (**Fatmah Daim binti Mustafa Daim**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1998, di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

ttd

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 320.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 12 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Marisa,
Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa

Penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Msa

Page 13 of 13